

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 1994
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II, serta meningkat usaha dalam Bidang Perkebunan di Daerah perlu untuk menyerahkan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1956 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyerahan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT DALAM BIDANG PERKEBUNAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat II Sumatera Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat;
- g. Tanaman Perkebunan adalah tanaman ekspor, industri, rempah dan obat-obatan;
- h. Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II adalah Dinas Perkebunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

BAB II

URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang perkebunan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan dalam bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

(1) Perkebunan Rakyat :

- a. mengadakan pembibitan-pembibitan;
- b. menyelenggarakan tindakan pengendalian organisme penggunaan tanaman perkebunan rakyat;
- c. pengadaan obat-obatan dan lain sebagainya untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- d. mendorong pembentukan dan berkembangnya organisasi petani perkebunan rakyat;
- e. mengadakan penyuluhan, pelatihan, karyawisata dan pameran di bidang perkebunan;

- f. menumbuhkan dan membina perkumpulan dan koperasi petani perkebunan rakyat;
- g. mengusahakan adanya perpustakaan dan ruang percontohan;
- h. mengadakan inspeksi serta membuat laporan tentang keadaan perkebunan rakyat;
- i. mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap pelanggaran/kejahatan yang berada dalam bidang perkebunan;
- j. pengadaan pendistribusian bahan-bahan, alat-alat perkakas-perkakas dan barang-barang pengolahan bagi kepentingan petani perkebunan rakyat.

(2) Perkebunan Besar :

- a. menyelenggarakan bimbingan teknik budidaya (dari tanam sampai panen);
- b. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- c. menyelenggarakan pembibitan termasuk pengadaan bibit unggul;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknik rehabilitasi, konversi, dan diversifikasi, sejauh tidak bertentangan dengan kebijaksanaan budidaya;
- e. melakukan pembimbingan cara-cara penggunaan sarana produksi;
- f. memberikan informasi tentang sumber modal;
- g. memberikan rekomendasi sejauh tidak bertentangan dengan Polisi Pemerintah Pusat;
- h. melakukan perencanaan wilayah (distribusi tanah/pemanfaatan tanah perkiraan sumber-sumber);
- i. melakukan informasi tentang pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Urusan yang dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan pertimbangan mengenai kesanggupan, kemampuan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan yang telah menjadi wewenang serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam menyelenggarakan wewenang tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan kepada Daerah Tingkat II;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan perkebunan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka mengenai sumber pembiayaan dan barang inventaris bergerak maupun tidak bergerak milik Pemerintah Daerah yang telah ada dan dipergunakan oleh Daerah Tingkat II, diserahkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan urusan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 8

Segala pungutan di bidang perkebunan yang diserahkan pada Daerah Tingkat II menjadi sumber pendapatan dari Daerah Tingkat II.

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

Setelah terlaksananya penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka di Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Perkebunan Daerah Tingkat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 10

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II menetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang harus mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 11

Dengan terbentuknya Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, maka Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I di Daerah Tingkat II, dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SERAH TERIMA

Pasal 12

Pelaksanaan penyerahan secara nyata sebagian urusan dalam bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 13

Sepanjang penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal II belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Perkebunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 15 Nopember 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.

HASAN BASRI DURIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

KETUA,

ttd.

Prof. Drs H. DJAMIL BAKAR

Disahkan oleh :

Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan

Nomor 188.341-245-1997

Tanggal 14 Mei 1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

No. Urut 6 Seri D

Tanggal 15 Mei 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama

NIP 010 052 530

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 1994
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

I. PENJELASAN UMUM

Sumatera Barat sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia merupakan daerah agraris yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan kekayaan alamnya, terutama dalam bidang perkebunan terbesar di seluruh wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Untuk mempotensikan lahan perkebunan ini harus dibina dan dikembangkan secara terarah sehingga mencapai sasaran yang diharapkan guna meningkatkan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Daerah Tingkat II, sehingga pembangunan perkebunan diharapkan dapat menunjang peningkatan pembangunan Daerah Tingkat II di Sumatera Barat.

Bertitik tolak dari hal di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat bermaksud untuk mengembangkan perkebunan di Daerah Tingkat II sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi perkebunan yang dimiliki Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pembangunan Daerah Tingkat II bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat bermaksud menyerahkan sebagian urusan perkebunan kepada Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pengembangan di

Daerah-daerah Tingkat II, hal ini sesuai maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dalam bidang perkebunan adalah sebagian urusan perkebunan rakyat.

Jenis-jenis tanaman yang menjadi wewenang jajaran perkebunan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 307/Kpts/OP/1980 tanggal 6 Mei 1980.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sungguhpun urusan perkebunan telah diserahkan menjadi urusan Otonomi Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab pembinaan atas urusan yang telah diserahkan tersebut tetap ada pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal berjangkit atau terjadi serangan hama penyakit dan gangguan tanaman yang sangat dikhawatirkan akan membahayakan keadaan.

Tanaman perkebunan yang sulit ditanggulangi, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I untuk bersama-sama berusaha melakukan tindakan usaha-usaha yang dipandang perlu guna penanggulungannya.

Huruf d s/d e

Cukup jelas.

Huruf f

Untuk lebih meningkatkan dan menggairahkan kegiatan serta untuk menghindarkan para petani dari perlakuan perbuatan para tengkulak-tengkulak/pengijon, kepada para petani perlu dianjurkan untuk membentuk perkumpulan/kelompok tani serta koperasi-koperasi tani seperti BUUD/KUD kelompok siaran pedesaan dan sebagainya.

Pasal 3

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini adalah segala usaha yang mencerminkan pelaksanaan teknis, petugas, bimbingan, pengendalian dan pengembangan atas urusan yang telah menjadi kewenangannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sumber pembiayaan yang dimaksud adalah dana-dana yang didapat berdasarkan Peraturan Daerah ini, menjadi sumber pembiayaan Daerah Tingkat II yang dimaksud.

Pasal 8

Pungutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pungutan terhadap urusan yang secara nyata telah diserahkan.

Pasal 9 s/d 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Serah terima urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.